

**PERATURAN DESA BLAWI
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN
LAMONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
DESA BLAWI KECAMATAN KARANGBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA BLAWI
KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



SALINAN

KEPALA DESA BLAWI
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN
PERATURAN DESA BLAWI
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLAWI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLAWI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara
10. Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang
12. Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
13. Peraturan Desa Blawi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Blawi Tahun 2019 Nomor 2)
14. Peraturan Desa Blawi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Blawi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAWI
Dan
KEPALA DESA BLAWI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLAWI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BLAWI Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.506.478.700,00
2. Belanja Desa	Rp	1.431.478.700,00
Surplus/Defisit	Rp	75.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	75.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(75.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BLAWI.

Ditetapkan di : Blawi

Pada tanggal : 31 December 2021

Kepala Desa,

TTD

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di : Blawi

Pada tanggal : 31 December 2021

Plt. Sekretaris Desa



M. JAMI'UL AKHI
LEMBARAN DESA BLAWI NOMOR 5 TAHUN 2021

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BLAWI
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BLAWI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	200.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.306.478.700,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.506.478.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	470.311.972,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	257.896.900,00	
5.3.	Belanja Modal	390.069.828,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	313.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.431.478.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	75.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(75.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Blawi, 31 December 2021

Kepala Desa

Ttd

Drs. H. CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Blawi
Pada Tanggal 31 Desember 2021
Pit. Sekretaris Desa Blawi


M. JAMI'UL AKHI
LEMBAR DESA BLAWI TAHUN 2021 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BLAWI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	200.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.306.478.700,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.506.478.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>571.865.700,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	533.236.972,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.091.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.920.372,00	ADD, PSB
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.920.372,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	9.000.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	14.300.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakalan Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.800.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	144.000.000,00	ADD, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	144.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	8.100.000,00	ADD, PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	4.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.94	5.3.	Belanja Modal	2.800.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	6.300.000,00	PAD, PBH
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	24.269.828,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	24.269.828,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	24.269.828,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	4.358.900,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.000.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	358.900,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	358.900,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.000.000,00	PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>330.913.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	22.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	22.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	94.113.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	62.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	12.113.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.113.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	208.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	115.000.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	115.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	23.000.000,00	PAD
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	35.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.93		Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa	35.000.000,00	PBK
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	6.000.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>7.500.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	4.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.500.000,00	PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>208.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	155.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	155.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	155.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	53.000.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	53.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>313.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	313.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	313.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	313.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.431.478.700,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	75.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(75.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Blawi, 31 December 2021

Kepala Desa

Ttd

Drs. H. CHOIRUL HUDA


 Diundangkan di : Blawi
 Pada Tanggal : 31 Desember 2021
 Ptt. Sekretaris Desa Blawi
 M. JAMI'UL AKHI
 LEMBAR DESA BLAWI TAHUN 2021 NOMOR 5

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BLAWI KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAWI
KECAMATAN KARANGBINANGUN
NOMOR : 188/003/KEP/413.324.08/2021

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BLAWI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAWI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang
 10. Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang
 11. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang
 12. Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
 13. Peraturan Desa Blawi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Blawi Tahun 2019 Nomor 2)
 14. Peraturan Desa Blawi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Blawi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 3)

Memperhatikan : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Blawi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blawi

Pada tanggal : 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BLAWI

DESA

BLAWI

Ketua

H. ABD. HADI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BLAWI KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA BLAWI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BLAWI KECAMATAN KARANGBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 04/413.324.08/2021

Pada hari ini *Jum'at*, Tanggal *Tiga Puluh Satu Bulan Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, bertempat di Balai Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Blawi perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Blawi mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

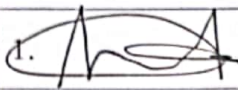
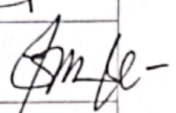
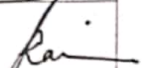
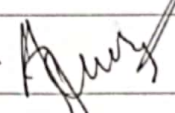
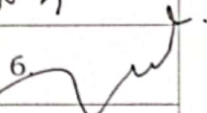
Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Blawi menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Blawi.

1. Drs. H. Abd. Hadi
Ketua
2. Drs. H. Somadi
Wakil Ketua
3. Drs. Luqman Hakim
Sekretaris
4. Ah. Zaini, SH., M. Hum
Anggota
5. Drs. H. Agus Sulthon
Anggota
6. Ubaidillah Aly
Anggota
7. Wiwik Kadarwati, A.md.Keb.
Anggota

DAFTAR HADIR RAPAT
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA BLAWI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BLAWI KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. H. ABD. HADI	Ketua	1. 
2	Drs. H. SOMADI	Wakil Ketua	2. 
3	Drs. LUQMAN HAKIM	Sekretaris	3. 
4	AH. ZAINI, SH., M.Hum	Anggota	4. 
5	Drs. H. AGUS SULTHON	Anggota	5. 
6	UBAIDILLAH ALY	Anggota	6. 
7	WIWIK KADARWATI A.md.Keb.	Anggota	7. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

